



LAPORAN

SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SEMESTER 1 TAHUN 2023

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



GEDUNG WANITA RAJA SALEHA LANTAI 2
JALAN SULTAN MANSYUR SYAH
PULAU DOMPAK, TANJUNGPINANG

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Pelayanan DPMPTSP Kepulauan Riau Semester 1 Tahun 2023

Disusun Oleh:

Dr. Bambang Satriawan, SE. MSi

Dr. H. Ngaliman, SE. MSi

Kerja Sama:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau dengan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Batam

Tahun 2023

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau Semester 1 Tahun 2023 telah selesai dilaksanakan.

Survei ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat yang melakukan proses pengurusan perijinan di Kepulauan Riau. Hasil yang ditampilkan dalam survei mencerminkan penilaian atau persepsi objektif terhadap layanan yang diterima pelaku usaha ataupun masyarakat umum selama kurun waktu Januari – Juni tahun 2023. Ada sepuluh aspek/indikator dijadikan ukuran untuk menilai kinerja DPMPTSP Kepri. Responden adalah mereka yang telah mengurus perijinan dan non perijinan di DPMPTSP Kepri.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak, terkhusus Badan Usaha dan Perseorangan yang telah berpartisipasi dalam survei ini. Terimakasih juga disampaikan kepada segenap aparaturnya DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau atas dukungan dan partisipasi yang telah diberikan. Semoga hasil survey menjadi dasar perbaikan layanan di masa yang akan datang.

Batam, Juli 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	4
1.3. Ruang Lingkup.....	5
1.4. Dasar Hukum	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
2.1. Konsep Pelayanan Publik.....	7
2.2. Pelayanan Publik Indonesia	8
2.3. Survei Kepuasan Masyarakat.....	11
BAB III PENDEKATAN DAN METODOLOGI	14
3.1. Pendekatan	14
3.2. Indikator	14
3.3. Teknik Pengukuran	16
3.4. Teknik Analisis Data.....	16
3.5. Teknik Penyajian Data	18
3.5. Populasi dan Sampel	18
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN	20
4.1. Deskripsi Responden	20
4.2. Hasil dan Analisa Pengukuran Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan DPMPSTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023.....	24
4.2.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	24
4.2.2. Prioritas Peningkatan Setiap Unsur Pelayanan	27
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	29
5.1. Kesimpulan.....	29
5.2. Rekomendasi	30
DAFTAR PUSTAKA	32

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Pengukuran Bobot Nilai Rata-Rata Tertimbang.....	17
Tabel 3.2	Pengukuran Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	17
Tabel 3.3	Pengukuran Interpretasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat .	17
Tabel 3.4	Nilai Interval SKM, Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan.....	18
Tabel 3.5	Distribusi Sampel	19
Tabel 4.1	Responden Menurut Pengurusan Perizinan	20
Tabel 4.2	Responden Menurut Jenis Kelamin.....	21
Tabel 4.3	Responden Menurut Usia.....	21
Tabel 4.4	Responden Menurut Tingkat Pendidikan.....	22
Tabel 4.5	Jenis Layanan.....	23
Tabel 4.6	Rata-Rata Indeks Per Aspek Pelayanan Kepuasan Masyarakat	25
Tabel 4.7	Nilai Interval SKM, Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan Dan Kinerja Unit Pelayanan	26
Tabel 4.8	Perbandingan Perolehan Nilai Per Unsur Pelayanan Tahun 2022 terhadap Tahun 2023	27
Tabel 4.9	Prioritas Peningkatan Setiap Unsur Pelayanan	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai daerah tujuan investasi di Indonesia, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) harus selalu memberikan layanan terbaik terhadap investor dan pelaku usaha. Berbagai keistimewaan dan insentif dalam status free trade zone (FTZ) beserta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bukan menjadi jaminan investor akan masuk ke Kepri jika pelayanan terhadap mereka mengecewakan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Provinsi Kepri sebagai OPD teknis yang menjadi leading sector dalam memberikan layanan investasi di Kepulauan Riau harus dapat memastikan bahwa investor dan pelaku usaha yang melakukan pengurusan perijinan dan non perijinan mendapatkan layanan yang memuaskan.

DPMPSTSP mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dinas ini berfungsi dalam hal Perencanaan, Pengembangan dan Pengolahan Data Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, DPMPSTSP Kepri terus melakukan perbaikan dalam hal penyediaan infrastruktur, pelayanan perijinan, penciptaan iklim investasi yang kondusif, serta

meningkatkan promosi potensi dan peluang investasi. Melalui Dinas ini pelayanan perizinan dilaksanakan sesuai dengan asas. Kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. DPMPTSP diharapkan dapat menciptakan iklim yang mendorong ke arah terciptanya keseragaman pola dan langkah penyelenggaraan dan pelayanan oleh aparatur pemerintah pada masyarakat serta adanya keterpaduan koordinasi dalam proses pemberian dokumen perizinan.

Untuk mencapai sasaran sebagai daerah tujuan investasi, DPMPTSP Kepri terus melakukan perbaikan dalam hal penyediaan infrastruktur, pelayanan perijinan, penciptaan iklim investasi yang kondusif, serta meningkatkan promosi potensi dan peluang investasi. Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021) yang menjadi peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa perubahan terhadap pengaturan perizinan berusaha.

Sebelumnya, izin usaha dimohonkan melalui sistem perizinan berusaha berbasis elektronik, yakni online single submission (OSS) versi 1.1. Namun sejak 2 Juli 2021, permohonan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dilakukan melalui sistem OSS-RBA sesuai dengan Surat Menteri Investasi /Kepala BKPM Nomor 1342/A.1/2021. Online single submission risked based approach (OSS-RBA) adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik. Sistem OSS ini dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS dalam hal penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko (Pasal 1 angka 21 PP 5/2021).

Pelayanan perijinan berbasis OSS RBA tetap memerlukan keterlibatan DPMPTSP, khususnya Ketika proses secara online

terkendala, maka investor memerlukan solusi yang cepat dan mudah diakses. Sejauh ini, pelayanan pada DPMPTSP Kepulauan Riau menganut pada kaidah-kaidah kesederhanaan, kejelasan, dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisiensi, keadilan dan ketepatan waktu. Harapannya penyelenggaraan perizinan terpadu dapat memberikan pelayanan dengan prosedur yang sederhana sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengurus perizinan.

Untuk mendukung iklim investasi tersebut di atas, DPMPTSP Kepulauan Riau telah menetapkan standar dengan fokus perbaikan meningkatkan promosi dan kerja sama peningkatan penanaman modal, meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal dengan mempermudah perizinan, mewujudkan pengelolaan dan ketersediaan data penanaman modal berbasis teknologi informasi, dan meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pembangunan bidang penanaman modal.

Perbaikan layanan investasi tersebut signifikan dengan peningkatan kinerja DPM PTSP terkait urusan penanaman modal. Peningkatan ini disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Semakin banyaknya jumlah perusahaan yang memiliki kesadaran untuk menyampaikan LKPM secara online;
2. Banyak investor besar yang masuk merealisasikan investasinya di Kepulauan Riau;
3. Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau, dan;
4. Peran BKPM dan DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam memberikan penyuluhan, bimbingan dan sosialisasi penyampaian LKPM kepada pengusaha.

Untuk mengetahui apakah DPMPTSP Kepri sudah melaksanakan tugas dengan optimal sebagaimana tugas dan fungsinya di atas, sekaligus mengetahui bagaimana penilaian investor dan pelaku usaha

terhadap layanan yang telah diberikan, maka diperlukan survey secara berkesinambungan dari lembaga independen untuk mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Hasil survey diharapkan memberikan gambaran konkrit bagaimana pelaksanaan pelayanan yang diberikan dan merumuskan perbaikan layanan ke masa yang akan datang.

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud

Maksud dari kegiatan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik ini adalah:

1. Melaksanakan kegiatan pengukuran tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh DPM-PTSP Provinsi Kepri pada Semester I Tahun 2023. Pengukuran dilakukan baik secara parsial maupun total, sehingga diperoleh nilai/tingkat kepuasan masyarakat sebagai pedoman untuk mengukur perubahan nilai kepuasan masyarakat pada periode selanjutnya;
2. Memetakan kinerja pelayanan publik sekaligus memberikan cerminan kinerja pelayanan publik menurut persepsi pengguna jasa layanan publik pada DPM-PTSP Provinsi Kepulauan Riau periode Semester I tahun 2023;
3. Mengevaluasi tingkat perubahan kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik pada DPM-PTSP Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2022 hingga periode Semester I Tahun 2023.

1.2.2 Tujuan

Tujuan dari kegiatan pengukuran survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik ini adalah:

1. Terukurnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik pada DPM-PTSP Provinsi Kepulauan Riau;

2. Terpetakannya kinerja pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh DPM-PTSP Provinsi Kepulauan Riau;
3. Terpetakannya kelemahan dan kekurangan kualitas pelayanan publik pada DPM-PTSP Provinsi Kepulauan Riau;
4. Tergambarnya tingkat perubahan kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik pada DPM-PTSP Provinsi Kepulauan Riau dari Tahun 2022 hingga periode Januari-Juni dan Semester I Tahun 2023;
5. Sebagai bahan dalam penetapan kebijakan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik pada DPM-PTSP Provinsi Kepulauan Riau;
6. Sebagai ukuran dasar dalam menilai pencapaian kinerja pelayanan publik pada periode berikutnya.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari kegiatan survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik ini adalah semua jenis pelayanan yang diberikan atau diselenggarakan oleh DPM-PTSP Provinsi Kepulauan Riau baik yang bersifat perizinan maupun non perizinan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau. Dalam hal ini jenis pelayanan yang diberikan atau diselenggarakan oleh DPM-PTSP Provinsi Kepulauan Riau dikelompokkan ke dalam 16 sektor yaitu:

1. Sektor Penanaman Modal;
2. Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Sektor Kesehatan;
4. Sektor Perhubungan;
 - a. Sub Sektor Perhubungan Darat;
 - b. Sub Sektor Perhubungan Laut;

5. Sektor Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
6. Sektor Kelautan dan Perikanan;
 - a. Bidang Kelautan, Konservasi dan Pengawasan;
 - b. Bidang Perikanan Tetap;
7. Sektor Pertambangan dan Sumberdaya Mineral;
 - a. Pertambangan Mineral;
 - b. Ketenagalistrikan;
8. Sektor Perindustrian dan Perdagangan;
9. Sektor Pariwisata;
10. Sektor Kebudayaan;
11. Sektor Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Kesehatan Hewan;
12. Sektor Pendidikan;
13. Sektor Sosial;
14. Sektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
15. Sektor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
16. Sektor Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan.

1.4. Dasar Hukum

Dasar hukum dari kegiatan survei kepuasan masyarakat ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; dan
5. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Konsep Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan elemen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan publik secara sederhana dipahami oleh berbagai pihak sebagai pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Semua barang dan jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah kemudian disebut sebagai pelayanan public. Dwiyanto (2015) menyatakan "*what government does is public service*"¹. Pelayanan publik secara ringkas bisa diartikan sebagai layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada warga negaranya baik secara langsung maupun secara tidak langsung (yaitu lewat pembiayaan penyediaan layanan yang diselenggarakan oleh pihak swasta). Pelayanan publik merupakan bentuk layanan yang diberikan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya. Pelayanan publik juga harus mengacu dan didukung oleh undang-undang atau regulasi yang berlaku sehingga dapat menjadi acuan dalam penyelenggarannya.

Pelayanan oleh pemerintah (*government service*) dapat dimaknai sebagai "*the delivery of a service by a government agency using its own employees*"². Dengan kata lain bahwa pemberian pelayanan kepada masyarakat/warga negara yang dilakukan oleh agen pemerintah melalui pegawainya. Penyediaan pelayanan publik secara langsung oleh pemerintah dilakukan lewat apa yang disebut sebagai sektor publik (*public sector*), yaitu badan-badan pemerintah, sekolah milik pemerintah,

¹ Dwiyanto, Agus. 2015. Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press. Hal 14.

² Savas, E.S. 1987. "Privatization: The Key to Better Government". New Jersey: Chatam House Publisher. Hal 62.

kantor pos, perusahaan listrik pemerintah, rumah sakit milik pemerintah, dan seterusnya. Penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintah dilaksanakan demi tujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan.

2.2. Pelayanan Publik di Indonesia

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara bangsa Indonesia mengamanatkan kepada negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara demi kesejahteraan, sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baiknya buruknya penyelenggaraan publik.³ Sehingga jelas sekali bahwa tugas dari penyelenggara pelayanan publik adalah memenuhi kebutuhan masyarakat baik dalam bentuk barang, jasa ataupun pelayanan administratif dan dalam kaitannya dengan pelayanan publik ini, kepuasan masyarakat akan pelayanan yang diberikan penyelenggara pelayanan publik merupakan elemen yang sangat penting.

Penyediaan pelayanan publik harus didukung oleh regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. regulasi tersebut selanjutnya menjadi semacam *guidance* bagi penyediaan pelayanan publik. Oleh karena itu, adanya Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik menjadi hal yang baik dalam upaya penyediaan pelayanan publik yang baik. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau

³ Surjadi. 2012. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Bandung: Reifika Aditama. Hal 17

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik⁴.

Dalam melaksanakan pelayanan publik pemerintah membentuk Organisasi Penyelenggara. Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Penyelenggara dan seluruh bagian organisasi penyelenggara bertanggung jawab atas ketidak mampuan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan.

Organisasi penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009, sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Pelaksanaan pelayanan;
- b. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. Pengelolaan informasi;
- d. Pengawasan internal;
- e. Penyuluhan kepada masyarakat; dan
- f. Pelayanan konsultasi.

Dalam melaksanakan pelayanan publik, menurut ketentuan Pasal 15 Undang-Undang No. 25 tahun 2009 penyelenggara berkewajiban:

- a. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
- b. Menyusun, menetapkan, dan memublikasikan maklumat pelayanan;
- c. Menempatkan pelaksana yang kompeten;
- d. Menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;

⁴ UU N0 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

- e. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
- f. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standard pelayanan;
- g. Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- h. Memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan;
- i. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya;
- j. Bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan publik;
- k. Memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatan; dan
- l. Memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan administrasi publik, pelayanan publik kepada masyarakat sudah menjadi tujuan utama. Di Indonesia penyelenggaraan pelayanan publik menjadi isu kebijakan yang semakin strategis karena perbaikan pelayanan publik di negara ini cenderung berjalan di tempat, sedangkan implikasinya sebagaimana diketahui sangat luas karena menyentuh seluruh ruang-ruang kepublikan baik dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik, budaya dan lain-lain.

Pandemi Covid-19 sejak Maret 2020 hingga Juni 2022 menuntut perubahan dalam birokrasi pelayanan publik. Perubahan birokrasi tersebut terjadi dalam dua dimensi, yakni dimensi organisasi dan sistem

kerja. Pada dimensi organisasi telah terjadi perubahan dari semula dilakukan dengan cara normal, dituntut untuk beralih pada model birokrasi new normal. Sementara perubahan dalam sistem kerja disodorkan dua pilihan, yakni *work form home* (WFH) dan tetap bekerja di kantor dengan memperhatikan dan menjalankan protokol kesehatan yang telah ditentukan (Taufik & Warsono, 2000)⁵.

Menurut Lumbanraja (Rohman & Larasati, 2020)⁶ salah satu dampak besar pandemi Covid-19 bagi masyarakat Indonesia adalah bidang pelayanan publik. Indonesia perlu penggunaan model integrasi vertikal dan horizontal dengan menghadirkan *network service* layanan satu pintu yang membutuhkan transformasi pelayanan publik dari paradigma administrasi publik lama ke pelayanan publik baru. Selain itu, dibutuhkan juga harmoniasi antar lembaga pemerintah, agar tidak terjadi gesekan dan konflik yang berdampak pada penurunan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kualitas pelayanan kepada masyarakat harus tetap terjaga. Pemerintah dituntut tetap memberikan pelayanan terbaik meskipun di lain sisi harus menjalankan himbauan protokol kesehatan demi keselamatan bersama, baik penyedia maupun penerima layanan dengan menerapkan *social distancing* dan *physical distancing*. Kondisi ini mendorong Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan terbaru mengenai new normal atau Pola Hidup Baru.

Hal ini mempengaruhi aksesibilitas pelayanan publik. Pelayanan secara konvensional yakni dengan bertatap muka secara langsung mulai

⁵ Taufik, T., & Warsono, H. (2020). Birokrasi Baru Untuk New Normal: Tinjauan Model Perubahan Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Di Era Covid-19. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(1), 1-18

⁶ Rohman, Abd., Larasati, Dewi C. (2020). Standart Pelayanan Publik di Era Transisi New Normal. *Malang, Reformasi*, 10(2), 2088-7469.

dibatasi jumlahnya dan selebihnya dibantu oleh sistem secara online. Pelayanan secara online ini merupakan hasil penerapan dari E-Government.

2.3. Survei Kepuasan Masyarakat

Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Berdasarkan peraturan tersebut, Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat. Melalui survei ini diharapkan mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan serta mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan pengembangan melalui inovasi-inovasi pelayanan publik.

Pelaksanaan SKM menjadi sangat penting, selain untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna pelayanan juga meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Mengingat hasil SKM diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi mengenai kelemahan atau kekuatan dari masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik;
2. Mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik;
3. Menjadi bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan;
4. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki pelayanan.

Mengingat begitu pentingnya pelaksanaan SKM, maka diharapkan agar penyelenggara pelayanan publik dapat melaksanakan SKM minimal satu kali dalam setahun, sesuai dengan apa yang diamanahkan dalam Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tersebut.

Agar SKM dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka hendaknya penyelenggara pelayanan publik memperhatikan beberapa hal diantaranya:

1. Internalisasi SKM. Penyelenggara pelayanan publik sebagai salah satu aktor dalam SKM, diharapkan memahami SKM secara menyeluruh. Mulai dari pengertian sampai dengan hasil yang diharapkan, sehingga menepis anggapan bahwa SKM hanyalah kegiatan rutin semata.
2. Memperhatikan Metodologi SKM. Menurut Permenpan 14 Tahun 2017, penyelenggara pelayanan diberikan keleluasaan untuk melakukan penyesuaian indikator, metodologi survey, pengolahan data, dan penyusunan laporan, selama dapat dipertanggung jawabkan secara akademis.
3. Penguatan Partisipasi Masyarakat. Dalam pelaksanaan SKM, penyelenggara pelayanan publik bukanlah aktor tunggal. Aktor lain yang harus ikut terlibat adalah masyarakat.
4. Penyusunan rencana tindak lanjut. Tentu saja diharapkan SKM tidak berhenti pada titik penyampaian laporan tentang SKM. Penyelenggara hendaknya menyusun rencana tindak lanjut peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan hasil SKM.

BAB III

PENDEKATAN DAN METODOLOGI

3.1. Pendekatan

Pendekatan dalam survey yang dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan menyajikan dan menjelaskan dalam bentuk grafik dan tabel yang berisikan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh DPM-PTSP Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023.

3.2 Indikator

Adapaun yang menjadi dasar dalam Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat adalah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik pada DPM-PTSP Provinsi Kepulauan Riau yang ditetapkan 9 unsur yakni:

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang tidak bergerak (Gedung).

Catatan:

*) Unsur 4 diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika dalam peraturan perundang-undangan biaya tidak dibebankan kepada penerima layanan (konsumen).

***) Unsur 6 dan 7, dapat ditambah dengan bentuk pertanyaan lain jika layanan berbasis internet.

3.3. Teknik Pengukuran

Teknik yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat (responden) diminta untuk memilih di antara 1 sampai dengan 4 jawaban yang dipersepsikan paling tepat dengan nilai sebagai berikut:

- 1) Tidak Puas/Tidak Sesuai/Tidak Mudah
- 2) Kurang Puas/ Kurang Sesuai/Kurang Mudah
- 3) Puas/Sesuai/Mudah
- 4) Sangat Puas/Sangat Sesuai/Sangat Mudah

3.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif

Analisis data ini digunakan untuk memberikan deskripsi atau menggambarkan mengenai pengelompokkan responden dalam perhitungan presentase dan grafik sehingga mudah untuk dipahami, serta digunakan untuk mendeskripsikan jawaban atas tanggapan responden terhadap kualitas pelayanan yang dibuat dalam bentuk persentase.

2. Perhitungan Indeks

Nilai survei kepuasan masyarakat dengan menggunakan nilai-nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 9 unsur yang terdapat dalam ruang survei, setiap pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus:

Tabel 3.1
Pengukuran Bobot Nilai Rata-rata Tertimbang

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}}$$

Untuk memperoleh nilai indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan digunakan pendekatan rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pengukuran Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

$$IKM = \frac{\text{Total Nilai Persepsi}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

Tabel 3.3
Pengukuran Interpretasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

$$IKM \text{ Unit Pelayanan} \times 25$$

Untuk melakukan analisa terhadap hasil perhitungan indeks dengan persepsi pelayanan, maka dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.4
Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,0	A	Sangat Baik

3.5. Teknik Penyajian Data

Teknik penyajian data dalam kajian survei ini dengan teknik analisa data yang telah disebutkan di atas, maka tingkat kepuasan masyarakat akan pelayanan akan disajikan dalam dua bentuk, yaitu: hasil analisa ini merupakan deskripsi (penjabaran) temuan hasil survei berupa data statistik seperti: frekuensi distribusi, tabulasi data dan presentase yang diwujudkan dalam grafik serta perhitungan-perhitungan deskripsi terkait dengan demografi responden. Menyajikan secara keseluruhan unsur layanan dari 16 sektor pelayanan sebagaimana yang telah disebutkan pada bab sebelumnya dan secara parsial dengan menyajikan tingkat kepuasan masyarakat akan pelayanan per tiap unsur sektor pelayanan.

3.6. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mendapatkan pelayanan perizinan dari bulan Januari sampai Juni 2023 yang terdaftar di DPMPSTSP Kepulauan Riau yang berjumlah 137 yang terdiri dari 5 perizinan perorangan dan 132 perizinan badan usaha. Pada

penelitian ini dipergunakan *metode random sampling* sebagai Teknik penarikan sampel yakni menggambarkan bagaimana setiap elemen dalam suatu populasi akan memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. selanjutnya dalam menentukan besaran dari ukuran sampel digunakan rumus *Slovin* dan data setiap kelompok akan didistribusikan secara proporsional. Adapaun rumus *Slovin* sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n: ukuran sampel

N: ukuran populasi

e: kelonggaran ketidak telitian atau derajat toleransi

Jumlah populasi dalam survei ini merupakan ukuran populasi (N). Derajat toleransi yang ditentukan sebesar 0.1% didapat berdasarkan akurasi sebesar 90% dikurangi dengan 100%, sehingga memberikan hasil jumlah sampel penelitian sebesar 58. Berikut ini adalah perhitungan sampel dengan rumus Slovin.

$$n = \frac{137}{1 + 137 (0.1)^2} = 57,80 \text{ (58 Pembulatan)}$$

Tabel 3.5
Distrbusi Sampel Penelitian


No	Uraian	Perhitungan	Jumlah
1	Perizinan Perseorangan	5/137 x 58	2 Responden
2	Perizinan Badan Usaha	132/137 x 58	56 Responden

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Responden

Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh DPM-PTSP Provinsi Kepulauan Riau Pada tahun 2023 semester pertama, Penelitian dilakukan terhadap 58 responden telah mengurus layanan perizinan dan non perizinan pada rentang waktu dari bulan Januari sampai bulan Juni 2023. Adapun karakteristik responden pada survei ini sebagai berikut :


**Tabel 4.1
Responden Menurut Pengurusan Perizinan**



Pengurusan Perizinan yang dilakukan oleh masyarakat dari 58 responden sebanyak 53 (91,37%) yang pengurusannya perizinan dengan melakukan secara online yakni OSS-RBA dan sebanyak 5 (8,62%) responden yang melakukan proses perizinannya dengan

datang langsung ke DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau disebabkan karena sistem yang digunakan terjadi gangguan.

Tabel 4.2
Responden Menurut Jenis Kelamin




Pada saat survei pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan DPM-PTSP Provinsi Kepulauan Riau dilakukan terdapat 58 responden pada table 4.2 yang terdiri dari; Laki-Laki 47 orang (81%) dan Perempuan 11 orang (19%).

Tabel 4.3
Responden Menurut Usia

No	Rentang Usia	Jumlah
1	20-30	7
2	31-40	21
3	41-50	20
4	51-60	10


Rentang usia responden terdiri dari usia 20 tahun hingga 60 tahun, dengan rentang usia pada table 4.3 sebagai berikut; a) usia 20 hingga 30 tahun: 7 (12%) responden, b) usia 31 hingga 40 tahun: 21 (36%) responden, dan c) Usia 41 hingga 50 tahun: 20 (35%) responden d) Usia 51 hingga 60 tahun: 10 (17%)

Tabel 4.4
Responden Menurut Tingkat Pendidikan



Keragaman dari tingkat Pendidikan responden yang telah mengurus layanan perizinan baik dari Badan Usaha maupun Perotangan pada DPM-PTSP Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana terdapat pada table 4.4 ialah sebagai berikut; responden, SMA/Sederajat 26 (45%) responden, Sarjana (S1) 29 (50%) responden dan Magister 3 (5%)

Tabel 4.5
Jenis Layanan Perizinan



Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau. Dalam hal ini jenis pelayanan yang diberikan atau diselenggarakan oleh DPM-PTSP Provinsi Kepulauan Riau dikelompokkan ke dalam 16 sektor yang terdapat dalam dua jenis layanan perizinan dan non perizinan. Namun jumlah responden yang mengurus layanan perizinan berdasarkan tabel 4.5 badan usaha sebanyak 56 (97%) responden dan yang mengurus layanan perizinan perorangan sebanyak 2 (3%) responden.

4.2. Hasil dan Analisa Pengukuran Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan DPM-PTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

4.2.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau. Dalam hal ini jenis pelayanan yang diberikan atau diselenggarakan oleh DPM-PTSP Provinsi Kepulauan Riau dikelompokkan ke dalam 16 sektor yaitu:

1. Sektor Penanaman Modal
2. Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Sektor Kesehatan
4. Sektor Perhubungan
 - a. Sub Sektor Perhubungan Darat
 - b. Sub Sektor Perhubungan Laut
5. Sektor Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6. Sektor Kelautan dan Perikanan
 - a. Bidang Kelautan, Konservasi dan Pengawasan
 - b. Bidang Perikanan Tetap
7. Sektor Pertambangan dan Sumberdaya Mineral
 - a. Pertambangan Mineral
 - b. Ketenagalistrikan
8. Sektor Perindustrian dan Perdagangan
9. Sektor Pariwisata
10. Sektor Kebudayaan
11. Sektor Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Kesehatan Hewan
12. Sektor Pendidikan
13. Sektor Sosial
14. Sektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
15. Sektor Kesatuan Bangsa dan Politik
16. Sektor Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan

Pada bagian ini akan dipaparkan analisa terhadap 9 atribut pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan yang diselenggarakan oleh DPM-PTSP Provinsi Kepulauan Riau, meliputi; 1) Persyaratan, 2)

Prosedur, 3) Waktu, 4) Produk, 5) Kompetensi, 6) Perilaku, 7) Sarana Prasarana, 8) Pengaduan dan 9) Layanan Daring, dan dijadikan alat ukur untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh DPM-PTSP Provinsi Kepulauan Riau maka dapat dilihat rata-rata indeks kepuasan per aspek pelayanan yaitu sebagaimana tercantum dalam tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.6
Rata-Rata Indeks Per Aspek Layanan Kepuasan Masyarakat

<i>NO</i>	<i>Unsur</i>	<i>Nilai Rata-rata</i>	<i>Mutu Pelayanan</i>
1	Persyaratan	3,45	Baik
2	Prosedur	3,47	Baik
3	Waktu	3,47	Baik
4	Produk	3,55	Sangat Baik
5	Kompetensi	3,34	Baik
6	Perilaku	3,64	Sangat Baik
7	Sapras	3.22	Baik
8	Pengaduan	3.24	Baik
9	Layanan Berbasis Internet	2,79	Kurang Baik

Sumber : Data Primer Diolah, 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rerata persepsi kepuasan masyarakat yang telah memperoleh layanan di DPM-PTSP Provinsi Kepulauan Riau berada pada interval antara nilai rata-rata 2.79 sampai 3.64 dengan mutu pelayanan interval kurang baik dan baik. Layanan berbasis internet dengan nilai rata-rata 2,79 menjadi unsur pelayanan yang berada pada angka terendah diantara sembilan unsur pelayanan lainnya yakni dalam kategori baik dan sangat baik

Dengan demikian, nilai survei kepuasan masyarakat dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai IKM Unit Pelayanan X Nilai dasar IKM = $3,32 \times 25 = 82,97$
- 2) Mutu Pelayanan **B**
- 3) Kinerja Unit Pelayanan **Baik**

Tabel 4.7
Nilai Persepsi, Nilai Interval IKM, Nilai Interval Konversi IKM
Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

Jika dibandingkan dengan persepsi kepuasan masyarakat pada 2022 semester II, yang telah memperoleh layanan di DPM-PTSP Provinsi Kepulauan Riau secara berurutan dari persyaratan hingga layanan berbasis internet dengan artian bahwa semua unsur ada yang mengalami penurunan, kecuali waktu pelayanan, produk layanan, perilaku pelaksana serta sarana dan prasarana yang mengalami kenaikan dengan nilai sebagai berikut:

Tabel 4.8
Perbandingan Perolehan Nilai Per Unsur Pelayanan
Tahun 2022 dan 2023

Unsur	2022 (semester II)	BNRT	2023 (semester I)	Selisih
Persyaratan	3,64	0,40	3,45	(0,19)
Prosedur	3,52	0,39	3,47	(0,05)
Waktu	3,32	0,37	3,47	0,15
Produk	3,52	0,39	3,55	0,03
Kompetensi	3,56	0,39	3,34	(0,22)
Perilaku	3,62	0,40	3,64	0,02
Sapras	2,28	0,36	3,22	0,94
Pengaduan	3,42	0,38	3,24	(0,18)
Layanan <i>Berbasis Internet</i>	3,34	0,37	2,79	(0,55)

Sumber : Data Primer Diolah, 2023

4.2.2. Prioritas Peningkatan Setiap Unsur Pelayanan

Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai rendah, sedangkan yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan.

Tabel 4.9
Prioritas Peningkatan Setiap Unsur Pelayanan Tahun 2023 (Semester I)

<i>Unsur</i>	<i>Nilai Rata-rata</i>	<i>BNRT</i>
<i>Persyaratan</i>	3,45	0,38
<i>Prosedur</i>	3,47	0,38
<i>Waktu</i>	3,47	0,38
<i>Produk</i>	3,55	0,39
<i>Kompetensi</i>	3,34	0,37
<i>Perilaku</i>	3,64	0,40
<i>Sapras</i>	3.22	0,35
<i>Pengaduan</i>	3.24	0,36
<i>Layanan daring</i>	2,79	0,31
	Nilai Indek	3,32
	Nilai SKM	82,97

Sumber : Data Primer Diolah, 2023

Prioritas perbaikan terhadap layanan di DPM-PTSP Provinsi Kepulauan Riau ialah terhadap unsur-unsur pelayanan yang paling terendah dari unsur lainnya dengan interval nilai SKM 2,79, yaitu: Layanan Daring dalam kategori kurang baik. Sedangkan unsur-unsur pelayanan yang dipertahankan dan ditingkatkan, ialah:

1. Persyaratan
2. Prosedur
3. Waktu
4. Produk
5. Kompetensi
6. Perilaku
7. Sapras
8. Pengaduan

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa data, dalam survei ini dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebanyak 91.37 persen pengguna layanan DPMPTSP melakukan pengurusan perijinan secara online yakni OSS-RBA dan sebanyak 8,62 persen responden masih melakukan proses perizinan dengan datang langsung ke DPMPTSP. Mereka yang datang secara langsung disebabkan karena sistem yang digunakan terjadi gangguan dan sebagian lainnya karena memang tidak dapat menggunakan layanan OSS RBA.
2. Dengan merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di DPM-PTSP Kepulauan Riau Semester 1 Tahun 2023 **secara kumulatif adalah B (Kinerja Baik) dengan nilai konversi IKM sebesar 82.97 atau nilai kumulatif indeks 3.32**. Rata-rata persepsi kepuasan masyarakat berada pada interval nilai rata-rata **2.79** sampai **3.64** dengan rincian hasil persepsi kepuasan masyarakat terlihat seperti pada data berikut ini:

No	Unsur	Nilai Rata-rata	Mutu Pelayanan
1	<i>Persyaratan</i>	3,45	<i>Baik</i>
2	<i>Prosedur</i>	3,47	<i>Baik</i>
3	<i>Waktu</i>	3,47	<i>Baik</i>
4	<i>Produk</i>	3,55	<i>Sangat Baik</i>
5	<i>Kompetensi</i>	3,34	<i>Baik</i>
6	<i>Perilaku</i>	3,64	<i>Sangat Baik</i>
7	<i>Sapras</i>	3,22	<i>Baik</i>
8	<i>Pengaduan</i>	3,24	<i>Baik</i>
9	<i>Layanan Berbasis Internet</i>	2,79	<i>Kurang Baik</i>

Sumber : Data Primer Diolah, 2023

5.2. Rekomendasi

Dengan mengacu kesimpulan tersebut di atas, maka dalam SKM Semester I Tahun 2023 dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan, semua unit layanan DPMPTSP Kepri harus meningkatkan kembali semangat dan etos kerja agar layanan kepada masyarakat dapat naik kembali. Perlu ada studi secara langsung yang juga diikuti staf frontliner ke DPMPTSP daerah lain yang berkinerja baik seperti Provinsi Jawa Barat atau Provinsi Banten.
2. Sehubungan masih rendahnya kepuasan masyarakat terkait layanan OSS-RBA, maka penguatan SDM Bidang Teknologi Informasi harus menjadi prioritas. Ketika proses OSS RBA bermasalah, maka para pengguna layanan akan menyampaikan keluhan dan meminta solusinya ke DPMPTSP Kepri. Pejabat dan atau staf yang menerima aduan ini harus "*solving the problem*" atau memberikan masukan yang rasional.
3. Sosialisasi layanan pengaduan yang dibuat DPMPTSP Kepri dipastikan dapat berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, perlu ada

tim yang mengelola layanan pengaduan secara berkesinambungan, responsif dan solutif.

4. DPM-PTSP perlu menambah “Program Fasilitas” tatap muka secara langsung dengan menghadirkan lembaga dan atau OPD teknis bagi perusahaan yang menyampaikan hambatan dan persoalan sehingga langsung mendapatkan solusi. Dalam hal ini, perlu disosialisasikan tagline: *Datang Membawa Masalah, Pulang Membawa Solusi* bagi pengguna layanan.
5. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai beserta semua fasilitas pendukungnya masih penting untuk memaksimalkan layanan terhadap pelaku usaha. Sebagai daerah yang menjadi prioritas tujuan investasi di Indonesia, sudah sangat mendesak DPM PSTP Kepri mempunyai gedung sendiri yang Iconik sehingga menjadi nilai tambah bagi dunia investasi di Kepulauan Riau.
6. Koordinasi dengan BKPM RI harus lebih maksimal terkait kendala yang dihadapi pelaku usaha yaitu ijin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Lingkungan (PL), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Mayoritas pelaku usaha menghadapi kendala dalam pengurusan perijinan tersebut dan mereka tidak mengetahui tindak lanjut atas persoalan yang dihadapinya. Secara lebih khusus, karena Kepri mempunyai wilayah dengan status KEK dan fta Batam, Bintan dan karimun, setidaknya delegasi kewenangan pengendalian operasional diberikan kepada Badan Pengusahaan Kawasan FTZ dan atau Administrator KEK.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, Agus. 2015. Manajemen Pelayan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press. Hal 14.
- Rohman, Abd., Larasati, Dewi C. (2020). Standart Pelayanan Publik di Era Transisi New Normal. Malang, Reformasi, 10(2), 2088-7469.
- Savas, E.S. 1987. "Privatization: The Key to Better Government". New Jersey: Chatam House Publisher. Hal 62.
- Surjadi. 2012. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Bandung: Reifika Aditama. Hal 17
- Taufik, T., & Warsono, H. (2020). Birokrasi Baru Untuk New Normal: Tinjauan Model Perubahan Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Di Era Covid-19. Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 2(1), 1-18